

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kajian sejarah menunjukkan bahwa pejuang kemerdekaan dan pendiri Negara¹ Kesatuan Republik Indonesia (*The founding fathers*) memiliki cita-cita luhur bagi kejayaan nusantara yaitu mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita luhur tersebut dirumuskan dalam pembukaan dan termaknai dalam bab-bab dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penempatan rumusan cita-cita luhur untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembukaan undang-undang dasar negara (*ground wet*) memiliki tujuan dan makna yang sangat mendalam, salah satunya adalah agar senantiasa menjiwai dan menjadi *guide line* setiap gerak dan langkah seluruh komponen negara dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan pada setiap generasi ke generasi.

Terkait upaya mencapai cita-cita luhur mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia memiliki dua sumber daya atau modal (kekuatan) yaitu sumber daya manusia dan sumber

¹ Menurut Kuncoro Purbopranoto, Negara dapat dipandang dari dua segi dalam perwujudannya, yakni sebagai satu bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan/atau sebagai satu gejala hukum. Sebagai satu gejala hukum terbentuknya atau lahirnya suatu negara dan juga syarat-syarat berdirinya dan musnahnya suatu negara itu ditentukan oleh hukum semata-mata. Kuncoro Purbo Pranoto dkk, *Santiaji Pancasila*, Edisi Revisi (Usaha Nasional, Surabaya Indonesia, 1991).[211].

daya alam.² Modal yang berupa sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Indonesia, secara kuantitas merupakan terbesar ke empat di dunia, setelah China, India dan Amerika. Terhadap sumber daya manusia tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia senantiasa terus menerus melakukan peningkatan kualitas, dengan melakukan berbagai program-program pembangunan dalam usahanya untuk peningkatan pendidikan,³ kesehatan,⁴ olahraga,⁵ seni dan budaya serta bidang-bidang yang lainnya. Sementara dari sisi sumber daya alam, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, pulau-pulau terbesarnya, seperti pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua memiliki kandungan minyak, gas bumi, nikel, emas, batubara dan sumber daya mineral lainnya yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mewujudkan cita-cita negara menuju kemakmuran, kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

² Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

³ Pentingnya Pendidikan bagi setiap warga negara dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka masalah pendidikan diatur dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan maksud mencerdaskan bangsa, negara kemudian mewajibkan warga negara untuk mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar, Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pendanaan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lebih lanjut masalah pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat dilakukan oleh pemerintah melalui proses yang sistematis dan terencana, mengingat kesehatan merupakan hak dasar bagi rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, yang selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

⁵ Sistem keolahragaan merupakan bagian dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya adalah adanya kejelasan pengembangan dan akses terhadap olah raga lebih lanjut terkait keolah ragaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Salah satu modal sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia dan merupakan sumber daya alam utama adalah air⁶ atau biasa disebut juga sumber daya air,⁷ air memiliki kedudukan yang sangat penting, air menjadi kebutuhan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap sektor pembangunan negara senantiasa membutuhkan sumber daya air seperti pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perindustrian, pendidikan, kesehatan, tata ruang wilayah dan lingkungan, bahkan sumber daya air juga dapat menjadi unggulan dalam bidang pembangunan pariwisata dan perekonomian nasional.

Disadari bahwa air merupakan sumber daya alam utama bagi negara Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dengan tanah sebagai tempat berpijak, maka pada setiap periode perjuangan kemerdekaan negara Indonesia, tanah dan air merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tercatat saat sumpah pemuda diikrarkan oleh pemuda dan pemudi terbaik bangsa Indonesia pada tahun 1928 persamaan satu tanah air merupakan satu bagian dari sumpah yang mengilhami benih persatuan perjuangan, begitu juga pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman meletakkan kata “tanah air” dalam baris pertama dalam bait lagu

⁶ Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau bersal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan), definisi tersebut berbeda dengan define “air” yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam UU SDA dinyatakan bahwa “Air” adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

⁷ Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Kebangsaan Indonesia Raya, hal ini menunjukkan arti pentingnya fungsi tanah dan air bagi negara kesatuan republik Indonesia.

Presiden pertama republik Indonesia Soekarno, juga menggunakan istilah tanah air dalam penyebutan Indonesia sebagaimana diulas dalam sebagian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 ia menyatakan bahwa:

Maka manakah yang dinamakan tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia adalah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera-itulah tanah air kita!⁸

Menjelang detik-detik diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dari kekuasaan tangan penjajah. Soekarno juga menyebutkan kata “tanah air” sebagaimana disampaikan pada pidato pembukaan sebelum dibacanya proklamasi, “saudara-saudara sekalian! Saya telah meminta saudara-saudara hadir disini untuk menyaksikan satu peristiwa maha-penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.”⁹ Begitu juga dalam pidato akhir setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Soekarno juga menyebut kata tanah air sebagaimana pidatonya. “Demikian saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah-air kita dan bangsa kita! Negara Merdeka,

⁸ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bermegara*, (Sekretariat Jenderal MPR RI 2014). [159].

⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Undang-Undang Dasar yang Pernah Berlaku dan sedang Berlaku di Negara Republik Indonesia*, (BPFE UGM 2011).[3].

Negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi, Inshaallah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu".¹⁰

Dilihat dari sisi kesejarahan yang begitu berarti dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari kekuasaan penjajah, maka saat Indonesia merdeka disusunlah suatu konstitusi negara yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan persoalan air diatur secara jelas di dalam konstitusi negara tersebut sejak awal. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bumi sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya dikenal dengan sebutan planet biru, sebutan planet biru ini sangat beralasan sebab sebagian besar permukaan bumi berwujud air berupa lautan, sungai dan danau, sehingga apabila dilihat dari luar angkasa, bumi tampak berwarna biru.

*Our blue planet has approximately 75 percent of its surface covered by ocean, river and lakes. However, almost 98 percent of that water is too salty to drink. Of the remaining 2 percent, less than half is found in river, lakes and groundwater. And of that small fraction of freshwater, much of it is polluted by human activity.*¹¹

Selanjutnya jika diamati dan diteliti dengan seksama maka akan ditemukan bahwa tubuh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagian

¹⁰ *Ibid.* [4].

¹¹ Thomas V. Cech, *Principles of Water Resources*, (John Wiley & Son, Hoboken, NJ, USA, 2010.) [XXV].

besar zatnya terdiri dari air, gambaran lebih lanjut dikemukakan oleh Thomas V. Cech dalam bukunya, bahwa:

*The human body is like the surface of the earth in the sense of the almost 75 percent of our body weight is composed of water. We can live a bout 40 days without food before starting to death, but only about 3 days without water before we die of dehydration. Humand require an abundant and clean supply of water to survive.*¹²

Air sebagai bagian yang menjadi dasar kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya, memerlukan pengelolaan dengan baik, sebab apabila terjadi hujan dan air datang terlalu banyak, manusia tidak mampu mengelolanya maka air dapat menyebabkan tanah longsor, banjir, dan banjir bandang, hal yang demikian tentu akan merugikan kehidupan manusia, begitu juga apabila air itu eksistensinya sangat sedikit dalam kehidupan, maka akan mengakibatkan bencana kekeringan, dan rantai kehidupan akan terputus, karena tanam-tanaman, dan hewan akan mati, akibat tidak terpenuhi kebutuhannya atas air, tentu hal yang demikian akan merugikan umat manusia. Sejalan dengan hal tersebut, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon sangat menyadari bahwa isu global pada abad 21 ini adalah masalah ketersediaan air bersih untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, ia menyatakan bahwa “*Managing water is essential if the world is to achieve suistanable development*”.¹³

Pada tanggal 25 September tahun 2015 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat secara resmi mengesahkan

¹² *Ibid.*

¹³ The United Nations World Water Report 3, *Water in a changing world*, (Unesco Publishing, London 2009).[v].

agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) SDGs yang dihadiri oleh 193 kepala negara. SDGs merupakan tindak lanjut dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berjalan selama 15 tahun dari tahun 2000-2015, SDGS (*Sustainable Development Goals*) di dalamnya memiliki 17 (tujuh belas) agenda kerja berkelanjutan sampai tahun 2030 agenda kerja tersebut meliputi:¹⁴

1. *No Poverty*/Penghapusan kemiskinan
2. *Zero Hunger*/Menghapus Kemiskinan
3. *Good Health and Well-Being*/Kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
4. *Quality Education*/Pendidikan Berkualitas
5. *Gender Equality*/Persamaan Gender
6. *Clean Water and Sanitation*/Ketersediaan Air Bersih dan sanitasi
7. *Affordable and Clean Energy*/Akses ke energy yang terjangkau
8. *Desent Works and Economic Growth*/Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak.
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure*/ Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong kemajuan Industri & Inovasi.
10. *Reduced Inequality*/Mengurangi Kesenjangan intra dan antar negara.
11. *Sustainable Cities and Communities*/ Komunitas dan kota-kota yang berkelanjutan.
12. *Responsible Consumption and Production*/ Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab dan berkelanjutan.

¹⁴<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>. (terakhir diakses pada 15 Agustus 2016)

13. *Climate Action*/Mencegah dampak Perubahan Iklim.
14. *Life Below Water*/Menjaga dan melestarikan sumber daya laut.
15. *Life on Land*/Menjaga Ekosistem di Darat.
16. *Peace, Justice and strong Institutions*/ Institusi Keadilan yang kuat dalam menjaga Perdamaian dan Keadilan.
17. *Partnerships For The Goals*/ Kemitraan Global untuk mencapai tujuan bersama

Salah satu point penting agenda SDGS tersebut terkait dengan penelitian ini adalah point ke-6 (enam) yaitu memastikan tersedianya sumber daya air (bersih) dan sanitasi bagi semua orang (*Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*). Sehingga tidak berlebihan sekiranya tema-tema hari air sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret selalu mengangkat arti penting air bagi kehidupan manusia. Tahun 2007 tema peringatan adalah *Caping with Water Scarcity* (mengatasi kelangkaan air) atau untuk Indonesia bisa diartikan keterpaduan mengatasi banjir dan kelangkaan air. Tema Peringatan Tahun 2006 adalah *Water and Culture* (air dan budaya), Tahun 2005 mengambil tema *Water For Life* (Air untuk Kehidupan). Sedangkan tema hari air sedunia tahun 2004 mengambil tema yang memprihatinkan yaitu *Water and Disaster* (Air dan Bencana).¹⁵

Selanjutnya berdasarkan urutan tahun, tema hari air sedunia dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi *Clean Water For a*

¹⁵ Robert J. Kodoatie, Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, (Penerbit Andi, Yogyakarta). [51].

Healty World (air bersih untuk dunia yang sehat) tema hari air sedunia tahun 2010. *Water for Cities* (air untuk perkotaan) tema hari air sedunia tahun 2011. *Water and food Scurity* (air dan ketahanan pangan) tema hari air sedunia tahun 2012. *Water Cooperation* (Tahun kerjasama air internasional) tema hari air sedunia tahun 2013. *Water and Energi* (air dan energi) tema hari air sedunia tahun 2014. *Water and Suistainable Development* (air dan pembangunan berkelanjutan) tema hari air sedunia tahun 2015. *Water and Jobs* (air dan pekerjaan) tema hari air sedunia tahun 2016. *Waste Water* (air limbah) merupakan tema hari air sedunia tahun 2017. *Nature for Water or Nature Based Solution for Waters* (solusi berbasis alam untuk air) merupakan tema hari air sedunia tahun 2018.¹⁶ adapun hari air sedunia untuk tahun 2019 mengambil tema *Water for all, leaving no one behind* (air untuk semua, tidak meninggalkan siapapun dibelakang).¹⁷

Dalam lingkup nasional sumber daya air termasuk di dalamnya penyediaan dan pelayanan pada air bersih di Indonesia juga menjadi isu yang sangat krusial, ketika musim kemarau tiba, masyarakat mengalami kekeringan (kesulitan mendapatkan air) yang mengakibatkan gagal panen, kejadian tersebut terjadi hampir setiap tahun, akibatnya harga-harga bahan pangan melonjak naik. begitu juga sebaliknya pada musim hujan, hampir dapat dipastikan banyak daerah di Indonesia tergenang banjir, jalan tol di

¹⁶ <http://worldwaterday.org/campaign-archive/> (terakhir dikases pada tanggal 25 Maret 2018).

¹⁷ [https://www.timesindonesia.co.id/read/206467/20190322/154746/hari-air-sedunia-2019-sejarah-tujuan-dan-tema-yang-digunakan-dari-masa-ke-masa/\(terakhir diakses pada tanggal 2 April 2019\).](https://www.timesindonesia.co.id/read/206467/20190322/154746/hari-air-sedunia-2019-sejarah-tujuan-dan-tema-yang-digunakan-dari-masa-ke-masa/(terakhir%20diakses%20pada%20tanggal%202%20April%202019).)

Madiun Jawa Timur terendam banjir pada musim hujan tahun 2019 dan bahkan daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Makassar dan Samarinda sering mengalami banjir, dampaknya terjadi kerugian yang cukup besar pada sisi sosial ekonomi masyarakat dan negara, bahkan tidak jarang pula menimbulkan korban nyawa akibat banjir yang terjadi. Menyikapi kondisi banjir yang sering terjadi di Indonesia saat ini menurut Suparto Wijoyo hujan deras bukanlah penyebab terjadinya banjir, karena hujan sejatinya adalah rahmat yang tidak mungkin mendatangkan bencana. Ia menambahkan bahwa banjir disebabkan *deforestasi* (penghilangan hutan). Di Jawa Timur saat ini 300 ribu hektar mengalami *deforestasi* dan hanya 14 persen diantaranya yang lestari, sisanya 84 persen terancam masuk zona merah.¹⁸

Kedudukan sumber daya air di Indonesia merupakan salah satu bagian dari obyek usaha atau bisnis, hal ini menunjukkan satu sisi fungsi sumber daya air sebagai fungsi ekonomi, tentu dengan proses dan transformasi serta melalui proses perizinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga air memiliki nilai ekonomi, berarti air dalam proses berikutnya memiliki harga dan menjadi komoditas ekonomi. Dante A. Caponera menyatakan bahwa “*Water resources, like any other natural resource, have a price.*”¹⁹ Sementara dalam tataran bisnis bahwa harga

¹⁸ Suparto Wijoyo : Pakar Lingkungan: Galakkan Satu Desa Satu Embung, Selasa,30 April 2019, Kelanakota.suarasurabaya.net. diakses 2 Mei 2019.

¹⁹ Dante A. Caponera, *Principles of water law and administration, national and international*, (AA Balkema, Rotterdam, Nedherlands 1992).[8].

sangat ditentukan dengan besar kecilnya pasokan dan juga banyak sedikitnya permintaan.

Fungsi ekonomi atas air kemudian dalam kenyataannya mendominasi fungsi sosial dan fungsi lingkungan hidup, lebih-lebih terjadi di kota-kota besar, air menjadi sesuatu yang berarti dan dalam batas-batas tertentu dan bagi kalangan tertentu air termasuk dalam produk dalam katagori mahal dan menjadi instrumen kebutuhan hidup utama dalam kehidupan warga negara. Sering pula dijumpai saat musim kemarau di Indonesia masyarakat antri menunggu bantuan air, seperti antrinya menerima bantuan sembilan bahan pokok. Sementara di beberapa daerah yang lain saat musim kemarau tiba, yang mengakibatkan PDAM setempat tidak mampu memproduksi air bersih akibat bahan baku air di waduk dan di sungai banyak yang berkurang dan mengering, sehingga PDAM tidak mampu memproduksi air bersih untuk dialirkan ke rumah-rumah warga sebagai pelanggan PDAM, kemudian masyarakat harus terbebani dengan sejumlah biaya lebih besar untuk mendapatkan/membeli air bersih guna pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Pada kondisi yang demikian, banyak perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air sebagai bagian dalam produksi usahanya seperti industri garmen, Industri pengolahan minyak kelapa sawit, Industri makanan, industri air minum dalam kemasan, industri perhotelan dan lain sebagainya, mereka tidak pernah mengalami krisis pasokan air, perusahaan-perusahaan tersebut terus-menerus mampu mengelola dan eksis

mendapatkan pasokan sumber air bersih dari air permukaan yang bersumber dari mata air di pegunungan yang mereka kuasai, ataupun berasal dari sumber air tanah yang mereka ambil dengan teknologi pompa yang mereka miliki, ataupun dari sumber air permukaan (sungai, danau, situ). Hakikatnya air tersebut adalah dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui proses perizinan pihak badan usaha swasta dalam negeri ataupun perusahaan modal asing tertentu bahkan mampu memonopoli dan menguasai sumber air yang eksploitasinya dengan menggunakan teknologi modern, akibatnya masyarakat sekitar yang hidupnya mengandalkan pertanian (petani) merasa dirugikan, akibat sumber air untuk mengairi sawah-sawahnya menjadi kering, akibat selanjutnya terjadi benturan kepentingan dengan masyarakat yang lambat laun menyulut terjadinya konflik.

Fungsi Ekonomi atas sumber daya air yang berlaku sampai dengan saat ini merupakan landasan lahirnya konsep privatisasi (swastanisasi) pengelolaan sumber daya air yang kemudian melahirkan konsep komersialisasi sumber daya air yang terjadi di Indonesia. Pada sisi yang lain fungsi sosial dan fungsi lingkungan hidup atas sumber daya air jauh tertinggal dengan fungsi ekonomi, banyak kondisi menunjukkan masyarakat miskin khususnya diperkotaan sangat sulit mendapatkan akses atas air bersih, sebagai akibat belum adanya jaringan saluran perpipaan air bersih

ketempat tinggal mereka.²⁰ sebagian dari mereka menggunakan sumber air yang kotor yang ada disungai-sungai yang mengalir di sepanjang jalur perkotaan, guna mencukupi kebutuhan sehari-hari atas air untuk mencuci, mandi.²¹ Sementara sebagian dari sungai-sungai besar di Indonesia kualitas airnya sangat tercemar akibat kurang ditegakkannya peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup.²² tidak jarang pabrik-pabrik membuang air limbahnya melalui sungai seperti yang terjadi di sungai Cisadane, sungai Citarum, sungai Brantas, sungai Kali Mas, sungai Mahakam, yang menjadi sumber air baku bagi warga Jakarta, Surabaya dan Samarinda.²³ Suparto Wijoyo mengemukakan “Lebih dari 200 kasus lingkungan telah terjadi sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke dengan persentase 36% air, 19% hutan, 15% udara, 14% tambang, 6% Flora dan fauna, 5% laut, 2% tanah, dan 3 % lain-lain”.²⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa, tatanan lingkungan pengairan nusantara terprediksi terus dalam bahaya²⁵.

Problematika yang sangat esensial terkait sumber daya air di Indonesia adalah terjadinya krisis air termasuk krisis air bersih yang terjadi tiap-tiap tahun saat musim kemarau, hal yang demikian seharusnya tidak terjadi, mengingat sumber daya air di Indonesia secara umum sangat

²⁰ <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4661206/ternyata-ini-penyebab-warga-miskin-jakarta-sulit-dapat-air-bersih> (terakhir diakses pada tanggal, 17 Juni 2019).

²¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4207742/kekeringan-warga-cirebon-mandi-dan-cuci-pakaian-di-sungai> (terakhir diakses pada tanggal, 17 Juni 2019).

²² <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat> (terakhir diakses pada tanggal, 18 Juni 2019).

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=9TjzXlbdV2Q> Published on Jan 11, 2019 (terakhir diakses pada tanggal, 20 Juni 2019).

²⁴ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Erlangga University Press, Surabaya 2005).[59].

²⁵ *Ibid.* [189].

melimpah, curah hujan di Indonesia pada umumnya sangat tinggi, di pulau Jawa curah hujan mencapai, 2,680 mm/th dengan luas area 132,187 km², Sumatera curah hujan mencapai 2,820 mm/th dengan luas wilayah 437,606 km², Kalimantan curah hujan mencapai 2,990 mm/th dengan luas wilayah 539,460 km², Sulawesi curah hujan mencapai 2,340 mm/th dengan luas wilayah 190,116 km², Bali curah hujan mencapai 2,120 mm/th dengan luas wilayah 5,561 km², Nusa Tenggara Barat curah hujan mencapai 1,410 mm/th dengan luas wilayah 20,177 km², Nusa Tenggara Timur curah hujan mencapai 1,200 mm/th dengan luas wilayah 47,866 km², Maluku curah hujan mencapai 2,370 mm/th dengan luas wilayah 74,505 km², Irian Jaya curah hujan mencapai 3,190 dengan luas wilayah 421,981 km².²⁶

Adapun potensi sumber daya air yang berasal dari air permukaan di Indonesia sebagaimana dikutip oleh Daud Silalahi dari Direktorat Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum, hasil studi menunjukkan bahwa Potensi Air Permukaan di Indonesia adalah sebesar 1.789 milyar m³/tahun. Air permukaan tersebut tersebar pada berbagai badan air yaitu 5.886 sungai, 186 danau/situ, waduk dan rawa seluas 33 juta hektar. Potensi air tersebut tersebar di berbagai pulau, antara lain:²⁷

- a. Papua sebesar 1401 x 10⁹ m³/tahun.
- b. Kalimantan sebesar 557 x 10⁹ m³/tahun.
- c. Jawa sebesar 118 x 10⁹ m³/tahun.

²⁶ Robert J. Kodoatie, Roestam Sjarief, *Op.Cit.*, [26].

²⁷ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Penerbit PT Alumni Bandung 2008).[11-12].

Sedangkan potensi sumber daya air yang berasal dari air tanah di Indonesia juga cukup melimpah, sebagaimana dikutip Daud Silalahi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Departemen Pertambangan dan Energi, hasilnya menunjukkan bahwa jumlah air tanah masih cukup besar, yaitu $4,7 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang tersebar di 224 cekungan air tanah. Penyebaran potensi air tanah tersebut antara lain:²⁸

- a. Pulau Jawa dan Madura sebesar $1,172 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang terdapat di 60 cekungan;
- b. Pulau Sumatera $1,0 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang tersebar di 53 cekungan;
- c. Pulau Sulawesi $358 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang tersebar di 38 cekungan;
- d. Papua sebesar $217 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang tersebar di 17 cekungan;
- e. Kalimantan sebesar $830 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{tahun}$ yang tersebar di 14 cekungan;
- f. Sedangkan sisanya sebesar $1.123 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{tahun}$ di pualu-pulau lainnya yang tersebar di 42 cekungan.

Dengan demikian potensi air permukaan dan air tanah di Indonesia adalah sebesar $2.760.549 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dengan kapasitas mantap sebesar $693.666 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{tahun}$.²⁹ Menurut Robert J. Kodoatie faktor utama krisis air adalah perilaku manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup yaitu perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal, Kerusakan lingkungan dengan bencana banjir longsor dan kekeringan menjadi persoalan klasik sepanjang tahun merupakan degradasi

²⁸ *Ibid*, [12].

²⁹ *Ibid*, [12].

lingkungan yang semakin meningkat. Fenomena otonomi daerah dan kurangnya koordinasi pengelolaan sumber daya air mempercepat terjadinya krisis air di banyak wilayah.³⁰ Terkait dengan kerusakan lingkungan tersebut dalam Al-Qur'an, kitab suci umat islam yang diturunkan kurang lebih 1450 tahun yang silam telah menggambarkan kondisinya bahwa "Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar" (Q.S. Ar-Ruum [30]:41).

Kondisi krisis air bukan saja terjadi di Indonesia melainkan telah menjadi persoalan dunia, kekurangan dan krisis air bersih terjadi di banyak negara seperti di negara China, India, Pakistan, Banglades, Afganistan, Irak, Iran, Syiria, Turki, Yordania, dan hampir semua negara-negara di Benua Afrika. Lebih lanjut Kodoatie juga menyatakan: Tampaknya masalah air dan bencana yang ditimbulkannya sudah menjadi masalah dunia, saat ini semuanya menyadari bahwa akibat degradasi lingkungan yang parah, keberadaan air disuatu tempat tidak lagi seimbang.³¹

Pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 149,162 juta jiwa dengan luas wilayah 128,297 kilo meter persegi.³² Merupakan pulau terpadat di Indonesia dan hampir 70 persen penduduk Indonesia mendiami pulau yang hanya 6 persen dari luas wilayah negara republik Indonesia

³⁰ Robert J. Kodoatie, , Roestam Sjarief, *Op, Cit.*, [51].

³¹ Robert J. Kodoatie, , Roestam Sjarief, *Op, Cit.*, [51].

³²<https://money.kompas.com/read/2017/07/11/181303426/70.persen.penduduk.indonesia.di.jawa.tapi.tanahnya.cuma.6.persen.> (diakses terakhir pada tanggal 13 Oktober 2019)

tersebut. Hampir setiap tahun di pulau Jawa mengalami kekeringan khususnya pada musim kemarau, kondisi krisis air di pulau Jawa semakin tahun semakin meningkat hal tersebut disebabkan beberapa faktor sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Fajar Lubis peneliti dari Pusat Geoteknologi LIPI yang menyatakan.³³

Air selalu dipersepsikan sebagai sumber daya terbarukan karena Indonesia mengalami musim hujan setiap tahun. Padahal curah hujan di Jawa tidak pernah bertambah, bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ancaman krisis air di Jawa bisa semakin nyata. Alasannya, perubahan iklim itu diperparah faktor antropogenik: pengambilan air secara besar-besaran untuk rumah tangga dan industri maupun alih fungsi lahan. Kalau pemerintah dan masyarakat tidak melakukan apa-apa, kita harus sangat khawatir. Kebutuhan air terus naik, tapi air makin berkurang dan tercemar.

Lebih lanjut Basuki Hadimuljono³⁴ secara matematis memprediksi akan terjadi krisis air yang meningkat pada tahun 2040 di pulau Jawa.³⁵

That Java's water levels will drop to 476m³ per person per year by 2040. This is categorised as "total scarcity" and is far below the current annual level of 1169m³ per capita. The ideal per capita amount of water is 1600m³ per year. Almost 10% of Indonesia is expected to experience water crisis by 2045, while Java is already considered to be "under pressure".

Pandangan para peneliti terkait krisis air bersih yang terjadi hampir setiap tahun tersebut selain dikarenakan faktor perilaku manusia, degradasi fungsi lingkungan, jumlah populasi penduduk yang meningkat, juga

³³ Jawa 'kehabisan air' tahun 2040: Ratusan juta orang terancam bencana yang 'tak pernah terbayangkan'https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49190635?fbclid=IwAR3WO-Y-rBjuesQmv-OPXBeuN7Ar55Esee3PID8Z_37MDzY24POwInx32Tk (diakses terakhir pada tanggal 3 Oktober 2019).

³⁴ Basuki Hadimuljono adalah menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo periode 2014-2019-2024, sebelum menjadi menteri Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

³⁵ In Java, the water is running out, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/in-java-waterisrunningout?fbclid=IwAR0VrR0Mw5X21s8c2kptdAQYAXr7Dus578JrryjbW9EEEnPLeu_2J9S5Uk (diakses terakhir pada tanggal 3 Oktober 2019)

disebabkan pengaturan hukum atas sumber daya air yang kurang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, keseimbangan, keterpaduan dan keberkelanjutan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Undang-undang Pengairan yang pernah berlaku sebagai undang-undang yang mengatur salah satu bidang sumber daya air beserta peraturan pelaksanaannya, dipandang sudah tidak sesuai dengan konstitusi hijau, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang amanah cita-cita luhur untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah merumuskan pengaturan pengelolaan sumber daya air sejak tahun 1992 yang kemudian diundangkan pada tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun setelah berlaku sebagai hukum yang mengatur sumber daya air selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 85/PUU-

XI/2013 dan dibacakan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2015, adapun yang menjadi alasan dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diantaranya adalah UUSDA beserta peraturan pelaksanaannya cenderung memberikan kesempatan lahirnya privatisasi (swastanisasi) sumber daya air dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengelolaan sumber daya air, Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Pandangan Mahkamah Konstitusi terkait pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, hanya bersifat sementara sampai dengan Pemerintah berhasil menyusun rancangan dan menetapkan undang-undang sumber daya air yang baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah empat tahun melalui tahapan penyusunan rancangan pembentukan undang-undang dan melalui pembahasan oleh DPR RI masa jabatan anggota periode 2014-2019 akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2019 disahkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Lahirnya UUSDA yang baru belum bisa dikatakan efektif, untuk melindungi dan memenuhi hak rakyat atas air, mengingat UUSDA tersebut masih memerlukan waktu untuk dilaksanakan secara efektif menunggu dibentuknya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Problematika yang menjadi isu pokok dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Filosofi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan .
3. Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi arah bagaimana suatu penelitian itu dilakukan, penelitian dengan judul prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, memiliki tujuan penelitian yang terdiri dari 3 hal yaitu sebagai berikut :

1. Menemukan filosofi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Menemukan prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Menemukan wewenang pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat pada sisi akademik.

Mengingat masih sedikitnya referensi buku yang menulis tentang hukum sumber daya air di Indonesia, sementara sumber daya air merupakan hal pokok yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi pada kalangan akademisi, khususnya bagi kajian pada bidang ilmu hukum yang mengkaji soal-soal hukum sumber daya air.

2. Manfaat pada sisi praktik.

Sebagaimana telah diutarakan dalam latar belakang penelitian ini bahwa terjadi degradasi fungsi sumber daya air di Indonesia, praktik-praktik pengelolaan sumber daya air baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta belum mencerminkan cita keadilan, kepastian, kemanfaatan, keterpaduan dan berkelanjutan sehingga pembangunan sumber daya air masih bersifat sektoral, dan pada kenyataannya saat musim hujan tiba, banyak daerah di Indonesia tergenang banjir, sebaliknya demikian saat musim kemarau datang, banyak daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan bahkan kesulitan atas air bersih. Berdasarkan hal yang demikian diharapkan penelitian ini dapat menjadi bagian solusi dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebelum Penelitian ini dilakukan telah ada Disertasi yang membahas tentang sumber daya air yaitu :

1. Disertasi yang ditulis oleh Suteki dari Pogram Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 dengan judul “Rekontruksi politik hukum tentang hak menguasai negara atas sumber daya air berbasis keadilan sosial (studi privatisasi pengelolaan sumber daya air). Adapun yang menjadi fokus problematika kajiannya adalah politik hukum tentang hak menguasai negara atas sumber daya air, privatisasi pengelolaan sumber daya air, dan rekontruksi politik hukum tentang hak menguasai negara atas sumber daya air.
2. Disertasi ditulis oleh Jimmy Pello pada tahun 2008 dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Sinkronisasi pola pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air antara pemerintah pusat dan daerah”. Fokus kajian yang diteliti adalah pada aspek pola pembagian wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, diperbandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
3. Disertasi ditulis oleh Sulastriyono tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan judul “Hukum sumber

daya air: studi pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal di Umbul Wadon, Sleman Yogyakarta” fokus kajiannya adalah norma-norma kearifan lokal seperti nilai religious, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan hidup, belum dijadikan sebagai basis dalam merumuskan norma di setiap bagian perundang-undangan sumber daya air Indonesia.

Perbedaan dengan kajian yang sedang Peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitiannya, Peneliti fokus pada 3 (tiga) permasalahan besar yaitu *satu* fokus pada masalah filosofi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, *kedua*, Peneliti fokus pada kajian terhadap prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. *ketiga*, peneliti fokus pada masalah wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, ketiga isu tersebut pada awal abad 21 ini menjadi salah satu problematika serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Terhadap ketiga pokok isu tersebut dengan jelas belum diteliti oleh Suteki dari Universitas Diponegoro Semarang, Jimmy Pello dari Universitas Airlangga dan Sulastriyono dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian yang Peneliti lakukan dengan judul “Prinsip Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu Dan Berkelanjutan”, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Terry Hutchinson dalam bukunya berjudul *Researching and writing in law* mengkatagorikan empat tipe penelitian hukum yaitu:³⁶

1. *Doctrinal Reseach; Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*
2. *Reform Oriented Reseach; Research which intensively evaluates the adequacy of existing rules and which recommends changes to any rules found wanting.*
3. *Theoritcal Reseach;Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*
4. *Fundamental Reseach,Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.*

Penelitian ini masuk dalam katagori tipe *Theoritcal Reseach*, sebagaimana tergambar dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Filosofi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Wewenang pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

³⁶ Terry Hutchinson, *Researching and writing in law*, Third edition, lawbook Co. (Thomson Reuters, Riverwood, NSW, Australia, 2010). [7-8].

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁷ Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia, secara umum dipakai sebagai kata terjemahan dari apa yang di dalam bahasa Inggris disebut *research*.³⁸ Penelitian hukum yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *legal research*, menggunakan metodologi tersendiri dan tidak sama dengan metode-metode dalam penelitian ilmu yang lainnya. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif.³⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa ilmu hukum merupakan “*Sui generis*” berasal dari bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri”.⁴⁰

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dengan mencari kebenaran koherensi sebagai titik anjaknya dan mengenyampingkan kebenaran yang bersifat pragmatis dan korespondensi.⁴¹ Kebenaran koherensi diartikan oleh Robert C. Solomon sebagai “*A statement or a belief is true if and only if “it*

³⁷ Soerjono Soekanto, Pamudji sri, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012).[1].

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Setara Press, Malang, 2013).[3].

³⁹ Philipus M Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009).[1].

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2013).[47, 55].

⁴¹ Penjelasan Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam perkuliahan materi kuliah teori hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

*coheres” or ties with other statement or belief”.*⁴² Dalam artian bahwa yang dimaksud dengan kebenaran koherensi adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan pernyataan yang lainnya yang sudah hadir lebih dahulu diketahui atau diterima dan diakui sebagai sesuatu yang benar. Penelitian dengan judul prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan dimaksudkan oleh Peneliti untuk menemukan kebenaran koherensi dari sudut filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum.

Penelitian hukum tidak mengenal pembedaan istilah normatif dan empiris, kedua istilah tersebut diciptakan oleh ahli-ahli *socio legal*. Peter Mahmud mengemukakan “Jika type penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum.”⁴³

1.6.2. Pendekatan Masalah.

Peter Mahmud telah mengulas panjang lebar dalam bukunya,⁴⁴ bahwa ada 5 (lima) jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*histotical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kelima jenis pendekatan yaitu:

⁴² Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit.*, [30-31].

⁴³ *Ibid.*, [56].

⁴⁴ *Ibid.*, [136-177].

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini Peneliti gunakan untuk menganalisis beberapa ketentuan perundang-undang baik yang secara khusus mengatur sumber daya air ataupun undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.⁴⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁴⁵ Undang-undang tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual juga bagian dari pendekatan yang peneliti gunakan, mencakup konsep-konsep hukum atas pengelolaan sumber daya air yang didasarkan atas pandangan-pandangan atau teori-teori pengelolaan sumber daya air dan doktrin-doktrin yang digunakan dan kesesuaian dengan konsep hukum terkini, seperti hak menguasai negara atas sumber daya air, konsep pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Pendekatan Historis (*historical approach*). Pendekatan sejarah digunakan untuk menelusur lebih jauh terkait sejarah pengelolaan sumber daya air, perubahan-perubahan yang telah terjadi dan konsep kedepan yang akan dilaksanakan terkait pengelolaan sumber daya air.

4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan Peneliti gunakan untuk membandingkan pengelolaan sumber daya air antara sistem hukum islam yang dianut oleh Arab Saudi, dengan sistem hukum konvensional yang dianut Indonesia, serta Peneliti gunakan perbandingan antara pengelolaan sumber daya air yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dengan pengaturan pengelolaan sumber daya air yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan juga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
5. Pendekatan Kasus (*case approach*), dalam penelitian ini Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu kasus gugatan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, oleh sebagian warga negara Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, petani, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, Perkara Nomor 085/PUU-XI/2013, kesemua perkara tersebut merupakan putusan atas gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang diajukan oleh sebagian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi masyarakat.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang telah tersaji dan bersifat mengikat yang terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal yang menjadi bahan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 33 ayat (3) dan dimungkinkan mengkaji beberapa pasal lain yang mungkin akan terkait dalam penelitian ini dikemudian hari.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang.

Ketentuan undang-undang yang menjadi bahan penelitian dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan pengaturan masalah-masalah pengelolaan sumber daya air baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.⁴⁶ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

4. Peraturan Pemerintah, beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan sumber daya air yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

⁴⁶ Undang-undang tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah buku-buku, makalah hasil seminar hukum, yang di dalamnya ditemui berbagai konsep hukum, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum terkait prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Sebelum dilakukan analisis terhadap bahan hukum, Peneliti terlebih dahulu melakukan pemilahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pemilahan bahan hukum dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengkategorisasikan kedalam ranah-
ranah kajian antara doktrin hukum, teori hukum, prinsip-prinsip hukum dan ketentuan hukum positif. Setelah bahan hukum terkategori kemudian dibandingkan, dikaitkan dan dianalisis menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan seperti pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus yang digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pada akhirnya menjadi kesimpulan yang merupakan temuan atau hasil dari penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dalam bentuk Disertasi ini ditulis dalam 5 (lima) bab, pada masing-masing bab memiliki sub bab sesuai dengan bahasan dan kajian yang diteliti. Adapun uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I. Bab I ini merupakan bab pendahuluan dan pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang yang menggambarkan alasan pentingnya dilakukan penelitian terhadap masalah pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Berikutnya berisi rumusan masalah yang menggambarkan pokok masalah yang hendak diteliti dan dicari jawabannya. Berikutnya tujuan penelitian, pada tujuan penelitian menjelaskan mengenai *goal* arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam Bab I ini juga berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan apa yang menjadi manfaat dari penelitian dengan judul pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Bab ini juga berisi orisinalitas penelitian, untuk menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian asli dan belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada bab ini juga diuraikan mengenai metode penelitian, metode penelitian menggambarkan bagaimana cara penelitian ini dilaksanakan dan dikaji. Terakhir pada bab I ini berisi sistematika penulisan yang menggambarkan sistematika penulisan dari hasil penelitian,

sehingga tampak secara sistemik bagaimana penelitian ini disusun dalam bentuk tulisan.

BAB II. Pada bab II berisi uraian jawaban dari hasil analisis rumusan masalah yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan filosofi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan menganalisis landasan filosofi pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Arti penting pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sebagaimana tujuan dari negara adalah mensejahterakan rakyat secara umum, maka segala potensi kekayaan alam di dalam wilayah negara republik Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil.

Negara atas dasar hukum dan kekuasaan memiliki hak untuk melakukan penguasaan, makna penguasaan oleh negara dimaknai negara memegang kendali atas sumber daya air, baik berupa kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air, pengaturan atas sumber daya air, pengurusan atas sumber daya air, pengelolaan atas sumber daya air dan bahkan sampai pada pengawasan atas pengusahaan sumber daya air.

BAB III berisi uraian dan analisis dari rumusan masalah yang kedua, yaitu prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam dunia modern seperti saat ini air telah menjadi barang komoditi, diperjual belikan untuk kepentingan usaha, dan menghasilkan banyak keuntungan bagi para pelaku usaha, dan disisi yang lain air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat masih sangat kurang dan sebagian besar masyarakat terbebani dengan biaya mahal untuk mendapatkan layanan air bersih, sehingga bagi rakyat yang kurang mampu air bersih merupakan barang yang mahal, sementara disisi yang lain lingkungan hidup sudah sangat tercemar, sungai-sungai besar di Indonesia banyak tercemar sebagai konsekuensi perkembangan industri dan teknologi, sehingga kebutuhan air bagi makhluk hidup selain manusia yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan juga terganggu, sehingga penting untuk melakukan pengaturan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum umum seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan juga prinsip terpadu dan berkelanjutan.

BAB IV berisi uraian dan analisis dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu wewenang pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Terdapat beberapa level pengaturan atas wewenang pengelolaan sumber daya, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah. Namun wewenang apa saja yang dimiliki pemerintah perlu

diatur dengan baik, sehingga pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dari uraian latar belakang pada bab I, pembahasan pada bab II, bab III dan bab IV serta berisi saran terkait temuan dalam bab II dan bab III dan bab IV.